















**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

NOMOR SOP	3510/FST/KR.00.01/11/2025
TANGGAL PEMBUATAN	13 November 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p><b>PENYUSUN</b></p> <p>Kepala Bagian Umum</p>  <p><b>Faridah Abubakar M., S.Ag.</b></p> <p><b>DISETUJUI</b></p> <p>Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi</p>  <p><b>Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.</b></p> <p><b>DISAHKAN</b></p>  <p><b>Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes</b></p>
NAMA SOP	PELAPORAN KONDISI BAHAYA

TUJUAN	RUANG LINGKUP
Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaporan kondisi bahaya agar potensi risiko kecelakaan kerja dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan dicegah sesuai standar K3.	Prosedur ini mencakup pelaporan kondisi tidak aman (unsafe condition) dan tindakan tidak aman (unsafe act) di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, termasuk area laboratorium, ruang kerja, dan fasilitas penunjang.
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA:
1. PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).	1. Seluruh Civitas Akademika 2. Satgas K3 3. Sub Bagian K3L 4. P2K3

<p>2. Kebijakan internal SMK3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait K3 dan penggunaan peralatan kerja.</p>	
<b>DEFINISI ISTILAH</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi bahaya adalah kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau gangguan kesehatan.</li> <li>2. Pelaporan kondisi bahaya adalah kegiatan penyampaian informasi mengenai potensi bahaya kepada pihak berwenang.</li> <li>3. Tindak lanjut adalah upaya perbaikan atau pengendalian risiko berdasarkan hasil laporan.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program kerja K3L Fakultas</li> <li>2. SOP Keselamatan Kerja Laboratorium</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pelaporan kondisi bahaya</li> <li>2. Alat tulis</li> <li>3. APD sesuai jenis aktivitas</li> </ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
<p>Setiap kondisi bahaya wajib segera dilaporkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan kerugian lainnya.</p>	<p>Seluruh laporan kondisi bahaya dan tindak lanjutnya wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bagian dari rekaman SMK3.</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Satgas K3	Sub. Bag K3L	Dokumen Terkait	Waktu	Output		
1	Identifikasi kondisi bahaya				Form laporan	Segera	Identifikasi bahaya		
2	Pelaporan kondisi bahaya				Form laporan	Segera	Laporan bahaya		
3	Verifikasi laporan				Laporan	1 hari	Hasil verifikasi		
4	Evaluasi risiko				Berita acara	1 hari	Rekomendasi		
5	Tindak lanjut perbaikan				Form tindak lanjut	Sesuai kebutuhan	Perbaikan dilakukan		
6	Pemantauan hasil				Catatan monitoring	Berkala	Status aman		

